

AKTA

TANGGAL : 14 Maret 2019
NOMOR : 03.-



JAMUNTAL MANALU, SH

NOTARIS

DI

MEDAN



**BERITA ACARA RAPAT
P.T. GLOBAL MENARA BERDIKARI**

S.K. Menteri Kehakiman dan HAM R.I
Nomor : C. 697/HT.03.01. Th. 2002
Tanggal 25 Maret 2002

HP. 08126517589



BERITA ACARA RAPAT

Nomor : 03.-

Pada hari ini, Kamis, tanggal 14 (empat belas) Maret -----
2019 (duaribu sembilan belas); -----

Pukul 12.10 WIB (dua belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat); -----

--Saya, **JAMUNTAL MANALU**, *Sarjana Hukum – Notaris di Medan*, dengan dihadiri-
oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dibawah : -----

-- Atas permintaan direksi perseroan yang akan disebut dibawah ini : -----

-- Berada di Kantor perseroan Jalan Arief Rahman Hakim nomor 110 A Medan; -----

-- Untuk membuat Berita Acara tentang segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas **"P.T. GLOBAL MENARA BERDIKARI**, berkedudukan di Medan-Kotamadya Medan, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta nomor 16, tanggal 10 (sepuluh) Agustus 2007 (dua ribu tujuh) dan akta mana telah dirubah dan disesuaikan dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) dengan akta nomor 38, tanggal 27 (duapuluh tujuh) Nopember 2007 (dua ribu tujuh), keduanya dibuat dihadapan **HENRY TJONG**, Sarjana Hukum, notaris di Medan, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 14 (empatbelas) Desember 2007 (dua ribu tujuh), nomor C-06728 HT.01.01-TH.2007 dan atas anggaran dasar mana dirubah dengan akta nomor 16, tanggal 31 (tigapuluh satu) Juli 2009 (dua ribu sembilan), yang dibuat dihadapan **LINA HERAWATI TJONDRO**, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, dan atas akta mana telah diterima dan didaftar dalam data base Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 12

(duabelas) Oktober 2009 (dua ribu sembilan), nomor AHU-AH.01.10-17458 dan dirubah lagi dengan akta nomor 40, tanggal 08 (delapan) Nopember 2012 (dua ribu duabelas), yang dibuat dihadapan Haji MAKMUR RITONGA, Sarjana Hukum, notaris di Medan dan atas akta mana telah diterima dan didaftar dalam data base Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 04 (empat) Desember 2012 (dua ribu duabelas), nomor AHU-AH.01.10-43062 dan kemudian dirubah dengan akta nomor 02, tanggal 16 (enambelas) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas), yang dibuat dihadapan JAMUNTAL MANALU, Sarjana Hukum, notaris di Medan dan atas akta mana telah diterima dan didaftar dalam data base Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 19 (sembilanbelas) Mei 2017 (dua ribu tujuhbelas), nomor AHU-AH.01.03-0137668; yang diadakan ditempat dan pada tanggal serta jam seperti diuraikan diatas. -----

-Dalam rapat ini hadir dan oleh karena itu berada dihadapan saya, notaris, dengan saksi saksi yang sama dan nama namanya akan disebut pada akhir akta ini, yakni : -----

1. Tuan **WILLIAM LEO**, lahir di Sabang, tanggal 28 (duapuluh delapan) Juni -----

1982 (seribu sembilanratus delapanpuluh dua), Wiraswasta, bertempat tinggal di -----

Medan, Jalan Arief Rahman Hakim nomor 110 A, Kelurahan Sukaramai I, -----

Kecamatan Medan Area, kartu tanda penduduk nomor : 1271172806820002; -----

-Warga Negara Indonesia; -----

[-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. dalam jabatannya selaku Direktur Utama dalam perseroan ; -----

b. sebagai pemegang atas 2.400 (dua ribu empat ratus) saham dalam perseroan.--

c. selaku kuasa berdasarkan SURAT KUASA, tanggal 08 (delapan) Maret 2019 –

(dua ribu sembilanbelas), yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan ---
aslinya dijahitkan dalam minuta akta ini, yang sedemikian itu sah bertindak ----
untuk dan atas nama : -----

-Tuan **EFFENDY**, lahir di Sabang, tanggal 15 (limabelas) Pebruari 1975 -----
(seribu sembilanratus tujuh puluh lima), Wiraswasta, bertempat tinggal di Banda
Aceh, Jalan Tano Abeh nomor 3 B, Kelurahan Mulia, Kecamatan Kuta Alam, --
kartu tanda penduduk nomor : 1171021502750001; -----

-Warga Negara Indonesia; -----

-yang dalam hal ini diwakili dalam kedudukannya selaku Direktur dan pemegang
atas 50 (lima puluh) saham dalam perseroan.-----

2. Nona **JUSTIKA WILANDA**, lahir di Sabang, tanggal 16 (enam belas) Juni 1998 -----

(seribu sembilanratus sembilan puluh delapan), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal
di Sabang, Jurong Bay Pass, Kelurahan Cot Bau, Kecamatan Suka Jaya, -----
kartu tanda penduduk nomor : 1172015606960001; -sementara berada di Medan;-----

-Warga Negara Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. dalam jabatannya selaku Komisaris dalam perseroan ; -----

b. sebagai pemegang atas 50 (lima puluh) saham dalam perseroan.-----

-- Para penghadap diperkenalkan kepada saya, notaris, yang satu oleh para kawan
penghadapnya yang lain. -----

-- Penghadap tuan **WILLIAM LEO** tersebut dalam kedudukannya selaku Direktur
Utama perseroan membuka rapat selaku ketua rapat dan menerangkan : -----

-- bahwa hingga hari ini telah dikeluarkan oleh perseroan sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) helai saham dalam perseroan masing masing bernilai nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). -----

-bahwa bukti saham atau surat surat saham tersebut tidak dapat diperlihatkan kepada saya notaris, akan tetapi direksi perseroan menjamin kebenaran dari saham tersebut; -----

-bahwa dalam rapat ini diwakili seluruh saham yang telah dikeluarkan/ditempatkan dan disetor penuh, sehingga panggilan untuk rapat ini tidak diperlukan dan rapat boleh mengambil keputusan tentang acara rapat asal saja dengan mengindahkan kelebihan suara yang ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan ini. -----

-bahwa rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat mengenai usul usul yang dimajukan dalam rapat, oleh karena semua syarat syarat yang ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan telah dipenuhi. -----

-- Bahwa Rapat ini diadakan dengan Acara rapat sebagai berikut : -----

1. Memberikan persetujuan untuk merubah pasal 3 anggaran dasar perseroan, yaitu -----

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan menyesuaikannya pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017 (dua ribu tujuh belas);

2. Hal hal lain yang timbul dalam rapat; -----

-Bahwa rapat ini telah diketahui dengan jelas oleh peserta rapat sehingga penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut tidak diperlukan lagi oleh rapat dan pimpinan rapat --- menerangkan bahwa rapat ini perlu memberikan persetujuan untuk melakukan perubahan pada anggaran dasar perseroan, yaitu pada Pasal 3 Anggaran perseroan dan rapat dengan suara bulat memberikan persetujuan untuk melakukan perubahan tersebut, sehingga terhitung sejak tanggal akta ini pasal 3 anggaran dasar perseroan dibaca sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan perseroan ini ialah berusaha dalam bidang :

- a. Konstruksi;
- b. Perdagangan;
- c. Pertanian;
- d. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/air panas dan udara dingin;
- e. Real Estat;
- f. Persewaan, Keamanan, Tenaga Kerja;

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. menjalankan usaha dalam bidang konstruksi dengan menjalankan usaha berupa :

1. Konstruksi Gedung Tempat tinggal;
2. Konstruksi Gedung Perkantoran;
3. Konstruksi Gedung Industri;
4. Konstruksi Gedung Perbelanjaan;
5. Konstruksi Gedung Kesehatan;
6. Konstruksi Gedung Pendidikan;
7. Kontruksi Gedung Penginapan;
8. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olah Raga;
9. Konstruksi Gedung Lainnya;
10. Konstruksi Jalan Raya;
11. Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang;
12. Konstruksi Landasan Pacu Pesawat Terbang;
13. Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan Rel;

14. Konstruksi Terowongan; _____

15. Konstruksi Jaringan Irigasi; _____

16. Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran air minum, air limbah dan
| Drainase; _____

17. Konstruksi Bangunan Elektrikal; _____

18. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air; _____

19. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan; _____

20. Konstruksi Bangunan Perikanan; _____

21. Pembongkaran; _____

22. Penyiapan Lahan; _____

23. Instalasi Listrik; _____

24. Instalasi Telekomunikasi; _____

25. Instalasi Sinyal dan Rambu rambu jalan raya; _____

26. Instalasi Elektronika; _____

27. Instalasi saluran air; _____

28. Instalasi Pemanas dan Geotermal _____

29. Instalasi Minyak dan Gas; _____

30. Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara; _____

31. Instalasi Mekanikal; _____

32. Instalasi Konstruksi lainnya; _____

33. Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium; _____

34. Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon; _____

35. Pengecatan; _____

36. Penyeselaian Konstruksi Bangunan Lainnya; _____

37. Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang; _____

38. Pemasangan Perancah (Steiger); _____

39. Pemasangan Atap/Proof Covering; _____

40. Pemasangan Kerangka Baja; _____

41. Penyewaan Alat Kontruksi Dengan Operator; _____

42. Konstruksi Khusus Lainnya; _____

b. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan menjalankan usaha berupa : _____

1. Perdagangan Besar atas dasar balas jasa atau kontrak; _____

2. Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar; _____

3. Perdagangan Besar Barang percetakan dan Penerbitan; _____

4. Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan rumah tangga; _____

5. Perdagangan Besar Komputer dan perlengkapan komputer; _____

6. Perdagangan Besar Barang Logam untuk bahan konstruksi; _____

7. Perdagangan Besar Kaca; _____

8. Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah _____

Liat, Kapur, Semen Atau Kaca; _____

9. Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu; _____

10. Perdagangan Besar Bahan Kontruksi Dan Porselen; _____

11. Perdagangan Besar Bahan Kontruksi Dari Kayu; _____

12. Perdagangan Besar Cat; _____

13. Perdagangan Besar Bahan Berbagai Macam Material Bangunan; _____

14. Perdagangan Besar Bahan Kontruksinya Lainnya; _____

c. menjalankan usaha dalam bidang pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara -

dingin menjalankan usaha berupa : _____

1. Pembangkit Tenaga Listrik; _____

2. Transmisi Tenaga Listrik; _____

3. Distribusi Tenaga Listrik; _____
 4. Pengadaan Gas Alam Buatan; _____
 5. Distribusi Gas Alam Buatan; _____
 6. Pengadaan Gas Bio; _____
 7. Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin; _____
- d. menjalankan usaha dalam bidang real estat menjalankan usaha berupa : _____
1. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa; _____
 2. Kawasan Industri; _____
 3. Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (FEE) Atau Kontrak ; _____
- e. menjalankan usaha dalam bidang aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha _____ tanpa hak opsi, ketenaga kerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya – menjalankan usaha berupa : _____
1. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya; _____
 2. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi – dan Olahraga; _____
 3. Aktivitas Penyeleksiaan Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri; _____
 4. Aktivitas Penyeleksiaan Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri; _____
 5. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu; _____
 6. Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia; _____
 7. Aktivitas Keamanan Swasta (Pribadi); _____
 8. Aktivitas Jasa Sistem Keamanan; _____

--- Selanjutnya setelah ketua rapat mengadakan pertanyaan keliling kepada peserta rapat dan ternyata tidak ada lagi hal hal yang hendak dikemukakan dan dibicarakan dalam

rapat, maka ketua rapat menutup rapat ini pukul 12.40 WIB (dua belas lewat empatpuluh menit Waktu Indonesia Barat);-----

---Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas, sebagai buktinya : -----

----- M a k a A k t a I n i -----

Dibuat dan diresmikan di Medan, pada hari dan tanggal, jam serta tempat seperti yang disebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh nona RIKA LESTARI, lahir di Medan, tanggal 10 (sepuluh) Oktober 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), dan nyonya EBTA DIANA, lahir di Binjai, tanggal 18 (delapan belas) April 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh); -----

-keduanya pegawai kantor saya, notaris dan bertempat tinggal di Medan, yang saya, notaris kenal sebagai saksi-saksi.-----

Segera setelah akta ini saya, notaris bacakan, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Medan,

